



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0224/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pabenaan, 04 Januari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. SKB Depan SMK. 2 RT.008 RW.006 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 11 Februari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kayu Jati RT.001 RW.011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 13 Maret 2019 dengan register Nomor 0224/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 30 Shofar 1440 H bertepatan dengan tanggal 08 Nopember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 00332/005/XI/2018 tanggal 08 November 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Parit Joyo Mulyo Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir lebih kurang 1 (satu) sampai dengan berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 3 (tiga) hari menikah sudah tidak rukun dan harmonis, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak memperdulikan Pemohon dengan alasan tidak cinta;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon selalu mau pulang kerumah orang tuanya dengan berbagai macam alasan;
5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tuanya bersama orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali dengan mengatakan bahwa Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon. Bahkan meminta kepada Pemohon untuk mengurus cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan;



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, Pemohon juga tidak mau lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini selama proses persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

P R I M A I R

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00332/005/XI/2018 yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 8 November 2018 kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. SKB RT.002 RW.003 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tembilahan Hulu pada tanggal 08 November 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Parit Joyo Mulyo Desa Pengalihan Kecamatan Keritang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 3 (tiga) hari menikah sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :
 - o Termohon tidak memperdulikan Pemohon dengan alasan tidak cinta;



- o Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
 - o Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon selalu mau pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. SKB Depan SMK 2 RT.008 RW.006 Kelurahan Sungai Beringin sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Kayu Jati RT.001 RW.011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. RT.002 RW.002 Desa Patalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tembilahan Hulu pada tanggal 08 November 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Parit Joyo Mulyo Desa Pengalihan Kecamatan Keritang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 3 (tiga) hari menikah sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :
 - o Termohon tidak memperdulikan Pemohon dengan alasan tidak cinta;
 - o Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
 - o Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon selalu mau pulang kerumah orang tuanya;



- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. SKB Depan SMK 2 RT.008 RW.006 Kelurahan Sungai Beringin sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Kayu Jati RT.001 RW.011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 November 2018, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari paman dan saudara sepupu Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat



(1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 November 2018, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 08 November 2018 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun setelah 3 hari menikah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh :

- o Termohon tidak memperdulikan Pemohon dengan alasan tidak cinta;
- o Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
- o Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon selalu mau pulang kerumah orang tuanya dengan berbagai macam alasan;



Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Parit Joyo Mulyo Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan mereka belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 3 (tiga) hari menikah sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena;
 - o Termohon tidak memperdulikan Pemohon dengan alasan tidak cinta;
 - o Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
 - o Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon selalu mau pulang kerumah orang tuanya;
- d. Bahwa Pemohon dangan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehinga dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 November 2018 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Parit Joyo Mulyo Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan mereka belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 3 (tiga) hari menikah sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena;
 - Termohon tidak memperdulikan Pemohon dengan alasan tidak cinta;
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon selalu mau pulang kerumah orang tuanya dengan berbagai macam alasan ;
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- e. Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. SKB Depan SMK 2 RT.008 RW.006 Kelurahan Sungai Beringin sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Kayu Jati RT.001 RW.011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan;
- f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka



berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 08 November 2018, namun setelah 3 hari kemudian mereka bersesih dan bertengkar secara serius yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal, apalagi mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan 4 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	150.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	241.000,-